

-PERUBAHAN KEPUTUSAN - PENGAKTIFAN
KEMBALI ANGGOTA PPS - PEMILIHAN
LANJUTAN

2020

Kpt 27/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/VI/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR Kpt 14/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 10/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PULAU PETAK KABUPATEN KAPUAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 10/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.10 Tahun 2016; PKPU No.3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No.13 Tahun 2017; PKPU No.15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No.5 Tahun 2020.

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Mengaktifkan kembali Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pulau Petak dengan daftar nama yang tercantum dalam lampiran sebagai Panitia Pemungutan Suara yang diaktifkan kembali di Kabupaten Kapuas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kapuas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Juni 2020.
- Lamp: 3 hal.